



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Dompu, 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan perkara Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Dp, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 1993, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkung Dorotoi, Kelurahan Doro Tangga, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Dompu;

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama H. Mustamin bin Himi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan saudra laki-laki kandung Pemohon II belum cukup umur yang telah mentaunkikan (memberikan wakil) kepada seseorang yang bernama H. Mustamin bin Himi untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan disaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yang bernama Ahmad bin Idris dan M. Ali bin Jakariah serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut serta selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 orang anak, yang bernama: 1). Siti Hajrah (P), umur 26 tahun, 2). Asti (P), umur 23 tahun, 3). Fatimah (P), umur 19 tahun, 4). Rohani (P), umur 17 tahun, 5). Sahbudin (L), umur 16 tahun, 6). Sabila (P), umur 11 tahun, 7). Soalihin (L), umur 9 tahun;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) setempat;
8. Bahwa maksud permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan

Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran anak dan Pengurusan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1993 di Lingunga Dorotoi, Kelurahan Doro Tangga, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan pengumuman rencana isbat nikah para Pemohon di muka persidangan yang telah diumumkan sejak tanggal 23 September 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dompu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Dp tertanggal 22 September 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya perubahan, pengurangan maupun penambahan;

Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 5205013112670032 tanggal 13 Februari 2013. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 5205014107790304, tanggal 13 Februari 2013. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205011312070013 tanggal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. Asli surat Keterangan Nikah tidak tercatat Nomor: B.356/Kua.19.04.01/Pw.01/IX/2020 tanggal 21 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (Bukti P.4)

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 November 1993 di Lingkung Dorotoi, Kelurahan Doro Tangga, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
 - Bahwa wali nikah adalah saudara laki-laki Pemohon II yaitu H. Mustamin bin Himi yang telah mewakilkan kepada paman

Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan

- seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bernama Ahmad bin Idris dan Abu Sofian;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun dan harmonis telah dikaruniai 7 orang anak, yang bernama: 1). Siti Hajrah (P), umur 26 tahun, 2). Asti (P), umur 23 tahun, 3). Fatimah (P), umur 19 tahun, 4). Rohani (P), umur 17 tahun, 5). Sahbudin (L), umur 16 tahun, 6). Sabila (P), umur 11 tahun, 7). Soalihin (L), umur 9 tahun;

- Bahwa selama ini, tidak ada yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) setempat;

- Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk untuk alas hukum dalam pengurusan akta

Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah dan akta kelahiran anak dan Pengurusan dokumen lainnya,
yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

2. **SAKSI 3**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan
xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU;, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 November 1993 di Lingkung Dorotoi, Kelurahan Doro Tangga, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx
- Bahwa wali nikah adalah saudara laki-laki Pemohon II yaitu H. Mustamin bin Himi yang telah mewakilkan kepada paman kandung Pemohon II untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahw maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan
- seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bernama Ahmad bin Idris dan Abu Sofian;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun dan harmonis telah dikaruniai 7 orang anak, yang bernama: 1). Siti Hajrah (P), umur 26 tahun, 2). Asti (P), umur 23 tahun, 3). Fatimah (P), umur 19 tahun, 4). Rohani (P), umur 17 tahun, 5). Sahbudin (L), umur 16 tahun, 6). Sabila (P), umur 11 tahun, 7). Soalihin (L), umur 9 tahun;
- Bahwa selama ini, tidak ada yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) setempat;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak dan Pengurusan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan hal lain selain bukti-bukti tersebut diatas;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis cukup menunjuk sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PEXXIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat

Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada Angka (22), bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain dibidang perkawinan yang meliputi pernyataan tentang sahnya perkawinan (*isbat nikah*), oleh karenanya permohonan isbat nikah *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan P.3 telah dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu, yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima;

Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sertu bukti P.4, dapat dirumuskan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 27 November 1993 di Lingkung Dorotoi, Kelurahan Doro Tangga, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Dompu, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang telah mentaukilkan (memberikan wakil) kepada paman kandung Pemohon II yang bernama H. Mustamin bin Himi untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan disaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yang bernama Ahmad bin Idris dan Abu Sofian serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 27 November 1993 di

Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkunga Dorotoi, Kelurahan Doro Tangga, xxxxxxxx xxxx,
Kabupaten Dompu

Bahwa wali nikah saudara kandung Pemohon II karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia

Bahwa saudara kandung Pemohon II telah mentaukikan (memberikan wakil) kepada paman Pemohon II yang bernama H. Mustamin bin Himi untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

Bahwa pernikahan tersebut disaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yang bernama Ahmad bin Idris dan Abu Sofian

Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai,

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini masih tetap beragama Islam;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 7 orang anak, yang bernama: 1). Siti Hajrah (P), umur 26 tahun, 2). Asti (P), umur 23 tahun, 3). Fatimah (P), umur 19 tahun, 4). Rohani (P), umur 17 tahun, 5). Sahbudin (L), umur 16 tahun, 6). Sabila (P), umur 11 tahun, 7). Soalihin (L), umur 9 tahun;;

Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل شأهأى و بولأ الا نكأ لا

Artinya : *“Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;*

dan Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan fatwa Ali al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

والعأقل بنكأأ أمرأة صدقته كعكسه وبقبل إقرار البالغ.

Artinya : *“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, serta berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1993 di Lingkung Dorotoi, Kelurahan Doro Tangga, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Dompu dapat ditetapkan keabsahannya, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1993 di Lingkung Dorotoi, Kelurahan Doro Tangga, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu);

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.H.I dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruslin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rusydia Kurniawati L, S.H.I

Panitera Pengganti

Harisman, S.H.I

Ruslin, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	50.000
3. Biaya Panggilan	:	140.000
4. Meterai	:	6.000
Jumlah	:	256.000

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)